

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

Direksi PT KDB Tifa Finance Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang selanjutnya disebut (“**Rapat**”) pada :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat

Hari/tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
Tempat : Pacific Century Place Function Room B, Level B1,
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan
Pukul : Pkl 10.18 – 11.20 WIB (RUPST)
Pkl 11.26 – 11.36 WIB (RUPSLB)

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian *acquitt et decharge* kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk periode 2024;
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Mata Acara RUPSLB :

Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang Hadir

1. RUPST

Presiden Direktur : Tn. Cho Jaeseong
Direktur : Ny. Ester Gunawan
Direktur : Tn. Kim Kyung Woo
Direktur : Ny. Ina Dashinta Hamid

Komisaris Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala
Komisaris Independen : Tn. Choi Jung Sik

Dewan Pengawas Syariah : Tn. Jaenal Effendi

2. RUPSLB

Presiden Direktur : Tn. Cho Jaeseong
Direktur : Ny. Ester Gunawan
Direktur : Ny. Ina Dashinta Hamid

Komisaris Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala
Komisaris Independen : Tn. Choi Jung Sik

Dewan Pengawas Syariah : Tn. Jaenal Effendi

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Tn. Antonius Hanifah Komala, selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

1. RUPST

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.539.716.102 saham atau 99,648% dari 3.552.213.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. RUPSLB

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.539.720.302 saham atau 99,648% dari 3.552.213.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

1. RUPST

- Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat : 1 orang penanya.
- Mata Acara Ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
- Mata Acara Kelima : 1 pendapat.

2. RUPSLB

Mata Acara Rapat : 1 orang penanya

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

1. RUPST

Mata acara pertama sampai kelima:

- Jumlah suara abstain : 93 suara

- Jumlah suara tidak setuju : - suara
- Jumlah suara setuju : 3.539.716.009 suara.
- Sehingga total suara setuju: 3.539.716.102 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. RUPSLB

Mata acara Rapat:

- Jumlah suara abstain : 93 suara
- Jumlah suara tidak setuju : - suara
- Jumlah suara setuju : 3.539.720.209 suara.
- Sehingga total suara setuju: 3.539.720.302 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan RUPST

Keputusan Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp59.667.782.871,- dengan rincian sebagai berikut :
 - sebesar Rp50.000.000,- dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
 - sisanya sebesar Rp59.617.782.871,- dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba Bersih tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- a. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris (anggota Moore Global Network Limited) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Keputusan Mata Acara Keempat:

- a. Menyetujui pemberian honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Batas remunerasi Dewan Komisaris paling banyak Rp1.000.000.000,- gross/tahun;
 - Batas remunerasi Direksi paling banyak Rp16.500.000.000,- gross/tahun;
 - Batas remunerasi Dewan Pengawas Syariah paling banyak Rp500.000.000,- gross/tahun.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi besaran honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima:

- a. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
 - i. Menyetujui pengangkatan kembali Komisaris Independen Perseroan sebagai berikut :
 - Mengangkat kembali Komisaris Independen Perseroan Tn. Antonius Hanifah Komala untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
 - ii. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut :
 - Mengangkat Tn. Eun Seonghyuk selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2026;
 - Pemberhentian dengan hormat Direktur Perseroan Tn. Kim Kyung Woo dengan ucapan terimakasih atas kontribusi yang diberikan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
 - Mengangkat kembali Direktur Perseroan Ny. Ester Gunawan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026;
 - Mengangkat kembali Direktur Perseroan Ny. Ina Dashinta Hamid untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026;

Berdasarkan keputusan huruf a butir i dan ii tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi	
Presiden Direktur	: Tn. Cho Jaeseong **)
Direktur	: Ny. Ester Gunawan **)
Direktur	: Tn. Eun Seonghyuk **)
Direktur	: Ny. Ina Dashinta Hamid **)

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Tn. Kwon Younghoon*)
Komisaris Independen : Tn. Choi Jung Sik **)
Komisaris Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala ***)

Dewan Pengawas Syariah
Tn. Jaenal Effendi **)

Keterangan :

- *) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025;
- **) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026;
- ***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

- b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Keputusan RUPSLB

Keputusan Rapat:

- a. Menyetujui untuk menjamin lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 13 Juni 2024
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
Direksi